



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAT RISAL ALIAS SON**
2. Tempat lahir : Tolitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa II Nomor 02, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 28 November 2023 tentang penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT RISAL alias SON** bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MUHAMAT RISAL alias SON** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) gram;
 - b) 1 (satu) buah kotak plastic tempat menyimpan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - c) 1 (satu) buah celana pendek jenis warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan

- d) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMAT RISAL alias SON** secara keseluruhan;
2. Menyatakan barang bukti 1 Unit sepeda Motor Honda CRF warna Hitam Orange tanpa plat Nomor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi atau mengembalikan nama baik terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/TToli/Enz.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAT RISAL alias SON** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** (dalam berkas terpisah/ *Splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah Saksi **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli,

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY bertempat di Jl. Tanah abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tiba tiba datang teman Terdakwa yakni ICAD (DPO) akan tetapi pada saat itu Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY sedang tidak di rumah. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh ICAD (DPO), dan ICAD (DPO) mengatakan "**kau mau pegang ka ini bahan (shabu-shabu) sambil memperlihatkan 1 (satu) plastik obat shabu-shabu?**" lalu Terdakwa menjawab "**tidak ada om HANNY ini takut saya**" kemudian Terdakwa dan ICAD (DPO) kembali bercerita, kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY datang dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan mengatakan "**om (Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY) ini ada bahan (shabu-shabu)**" kemudian Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY langsung memanggil Terdakwa dan ICAD (DPO) ke lantai atas rumah dari Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan sesampainya di lantai atas, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menanyakan kepada ICAD (DPO) "**bisa di tester (dipakai shabu-shabu) kalau bagus saya (Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY) ambil**" kemudian ICAD (DPO) menjawab "**iya test saja dulu (shabu-shabu)**" selanjutnya Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY langsung mengambil 1 (satu) plastik obat shabu-shabu dari ICAD (DPO) dan mengambil sedikit menggunakan kaca pirex lalu memakai shabu-shabu tersebut, disaat itu juga Terdakwa juga ikut memakai shabu-shabu. Sekitar pukul 11.00 wita Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menanyakan kepada ICAD (DPO) "**jadi bagaimana sudah dengan ini bahan (shabu-shabu), apa tidak ada uang saya (Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY) ini**" ICAD (DPO) mengatakan "**tidak apa-apa di hutang saja bayar dua ribu (Rp2.0000.000,00 [dua juta rupiah])**" lalu Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab "**ok**". Setelah itu ICAD (DPO) pergi meninggalkan rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita di rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HANNY

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RICHARD RISSI alias HANNY **"saya jo setengah (meminta shabu-shabu isi ½ (setengah) gram)"** kemudian Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY sambil menyalin ditempat plastik obat mengatakan **"iya ambil jo (shabu-shabu)"** dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjukan kepada Terdakwa **"boleh ka ini setengah (plastik obat berisi shabu-shabu sekitar ½ (setengah) gram)"** Terdakwapun menjawab **"iya"**. Kemudian Terdakwa mengambil plastik obat shabu-shabu tersebut dan membagi menjadi 5 (lima) plastik obat. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita, teman Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa namanya yang Terdakwa hanya mengenal wajahnya datang, kemudian orang tersebut mengatakan **"ada kau punya (shabu-shabu)"** Terdakwa menjawab **"ada (shabu-shabu) tapi hanya untuk saya pakai saja"** orang tersebutpun mengatakan **"saya minta (beli) jo, ini uangku sambil memperlihatkan uang sebesar Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar"** kemudian Terdakwa mengambil kotak plastik dari saku celana pendek jeans warna biru depan sebelah kiri dan mengeluarkan 2 (dua) plastik obat shabu-shabu dengan harga per 1 (satu) plastik obat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kotak plastik tersebut lalu memberikan kepada teman Terdakwa dan Terdakwa mengambil uangnya tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa pergi keluar dari rumah Saksi HANNY RICARD RISSI alias HANNY mengendarai sepeda motor untuk makan dan Terdakwa berpapasan (bertemu) di jalan dengan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN dan Saksi JOHAN menanyakan kepada Terdakwa **"ada HANNY"** Terdakwapun menjawab **"ada"**. Kemudian Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motor dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN pergi menuju rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan melihat Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN sedang memakai shabu-shabu, lalu Terdakwa juga ikut memakai shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi HANNY dan Saksi JOHAN secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN sampai narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pireks tersebut habis;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.15 wita, Terdakwa mendengar ada suara motor lalu Terdakwa turun dari lantai atas untuk melihat, suara motor tersebut adalah petugas kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kemudian selanjutnya Terdakwa diajak masuk kembali ke dalam rumah di lantai atas dan sesampainya di dalam kamar Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, di dalam kamar tersebut ada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY bersama Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN disaat itu juga Saksi MOH. RIFYAL menemukan alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet diantara 1 satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol tergeletak dilantai papan. Kemudian Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA pergi mencari Saksi-Saksi Masyarakat, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 wita Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA datang bersama Saksi-Saksi masyarakat (Saksi AHMAD DJ GARE dan Saksi AHMAD FAISAL) masuk ke dalam rumah dan Saksi MOH. RIFYAL langsung memperlihatkan surat perintah tugas serta membacanya, Kemudian Saksi MOH. RIFYAL memerintahkan kepada Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN untuk mengeluarkan barang-barang dari saku masing-masing dan saat itu Saksi MOH. RIFYAL melihat Terdakwa mengeluarkan kotak plastik dari saku celana sebelah kiri depan kemudian dari saku celana sebelah kanan depan dikeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar lalu diletakan di atas lantai papan. Setelah itu Saksi MOH. RIFYAL melakukan pemeriksaan ulang terhadap Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian SAKSI MOH. RIFYAL menanyakan **“ada bahan (narkotika jenis shabu-shabu)?”** Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“ada”** Saksi MOH. RIFYAL menanyakan lagi **“apa itu?”** Terdakwa menjawab **“shabu pak”** Saksi MOH. RIFYAL menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“mana tunjukan”**. Dan saat itu Terdakwa membuka kotak plastik sambil mengeluarkan dan melihatkan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menunjuk ke arah tas dompet warna hitam. Lalu Saksi MOH. RIFYAL langsung menanyakan **“ini diambil dari mana (narkotika jenis shabu-shabu)”** dan Terdakwa menjawab **“HANNY”** sambil menunjuk ke arah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“sudah ini yang diambil (narkotika jenis shabu-shabu) sama Terdakwa”** Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“iya”**, setelah itu sekitar pukul 12.35 wita Saksi MOH. RIFYAL memerintahkan Saksi

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANNY RICHARD RISSI alias HANNY untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya dari tas dompet warna hitam yang tergeletak dilantai papan yang posisinya berada di depan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan saat itu Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY mengeluarkan 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu sambil meletakkan dilantai papan lalu Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“ini siapa punya (narkoba jenis shabu-shabu)?”** Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“saya punya pak”**. kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“apakah memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai diduga narkoba jenis shabu-shabu?”** lalu Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“tidak”**. Lalu Saksi MOH. RIFYAL memeriksa lagi tas dompet warna hitam milik Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan mendapati ada uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN **“selesai ba pakai (memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu)”** Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN menjawab **“ia pak, kami selesai ba pake (memakai shabu-shabu)”**.

- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - a) 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - b) 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - c) Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor;
- Bahwa petugas kepolisian menyita dari Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY berupa:
 - a) 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - b) 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - c) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet diantara 1 satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) buah korek api gas;
- e) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN dibawa ke Kantor Polisi di ruang satuan Resnarkoba untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi dilakukan test urine di Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli terhadap Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN dan hasilnya adalah Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN positif memakai shabu-shabu semua;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. LAB: 2672/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1534 gram** dengan nomor barang bukti 5453/2023/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil pemeriksaan **benar mengandung/ positif (+) Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdapat permufakatan jahat antara Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN dalam melakukan pembelian narkotika dari Sdr. ICAD (DPO). Yang mana Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. ICAD (DPO) dengan cara menghutang. Kemudian, Terdakwa membagi narkotika yang telah dibeli dari Sdr. ICAD (DPO) tersebut kepada Saksi MUHAMAT RISAL alias SON. Kemudian, Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN membantu melunasi atau membayar hutang

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON (*selanjutnya disebut Terdakwa*) bersama-sama dengan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY (*dalam berkas terpisah/ Splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu***", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY bertempat di Jl. Tanah abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tiba tiba datang teman Terdakwa yakni ICAD (DPO) akan tetapi pada saat itu Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY sedang tidak di rumah. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh ICAD (DPO), dan ICAD (DPO) mengatakan "***kau mau pegang ka ini bahan (shabu-shabu) sambil memperlihatkan 1 (satu) plastik obat shabu-shabu?***" lalu Terdakwa menjawab "***tidak ada om HANNY ini takut saya***" kemudian Terdakwa dan ICAD (DPO) kembali bercerita, kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY datang dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan mengatakan "***om (Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY) ini ada bahan (shabu-shabu)***" kemudian Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY langsung memanggil Terdakwa dan ICAD (DPO) ke lantai atas rumah dari Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan sesampainya di lantai atas, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menanyakan kepada

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ICAD (DPO) **"bisa di tester (dipakai shabu-shabu) kalau bagus saya (Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY) ambil"** kemudian ICAD (DPO) menjawab **"iya test saja dulu (shabu-shabu)"** selanjutnya Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY langsung mengambil 1 (satu) plastik obat shabu-shabu dari ICAD (DPO) dan mengambil sedikit menggunakan kaca pirex lalu memakai shabu-shabu tersebut, disaat itu juga Terdakwa juga ikut memakai shabu-shabu. Sekitar pukul 11.00 wita Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menanyakan kepada ICAD (DPO) **"jadi bagaimana sudah dengan ini bahan (shabu-shabu), apa tidak ada uang saya (Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY) ini"** ICAD (DPO) mengatakan **"tidak apa-apa di hutang saja bayar dua ribu (Rp2.0000.000,00 [dua juta rupiah])"** lalu Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **"ok"**. Setelah itu ICAD (DPO) pergi meninggalkan rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita di rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **"saya jo setengah (meminta shabu-shabu isi ½ (setengah) gram)"** kemudian Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY sambil menyalin ditempat plastik obat mengatakan **"iya ambil jo (shabu-shabu)"** dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjukan kepada Terdakwa **"boleh ka ini setengah (plastik obat berisi shabu-shabu sekitar ½ (setengah) gram)"** Terdakwapun menjawab **"iya"**. Kemudian Terdakwa mengambil plastik obat shabu-shabu tersebut dan membagi menjadi 5 (lima) plastik obat. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita, teman Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa namanya yang Terdakwa hanya mengenal wajahnya datang, kemudian orang tersebut mengatakan **"ada kau punya (shabu-shabu)"** Terdakwa menjawab **"ada (shabu-shabu) tapi hanya untuk saya pakai saja"** orang tersebutpun mengatakan **"saya minta (beli) jo, ini uangku sambil memperlihatkan uang sebesar Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar"** kemudian Terdakwa mengambil kotak plastik dari saku celana pendek jeans warna biru depan sebelah kiri dan mengeluarkan 2 (dua) plastik obat shabu-shabu dengan harga per 1 (satu) plastik obat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kotak plastik tersebut lalu memberikan kepada teman Terdakwa dan Terdakwa mengambil uangnya tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa pergi keluar dari rumah Saksi HANNY RICARD RISSI alias HANNY mengendarai sepeda motor untuk makan dan Terdakwa berpapasan (bertemu) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dengan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN dan Saksi JOHAN menanyakan kepada Terdakwa "**ada HANNY**" Terdakwapun menjawab "**ada**". Kemudian Terdakwa melanjutkan mengedara sepeda motor dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN pergi menuju rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan melihat Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN sedang memakai shabu-shabu, lalu Terdakwa juga ikut memakai shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi HANNY dan Saksi JOHAN secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN sampai narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pireks tersebut habis;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.15 wita, Terdakwa mendengar ada suara motor lalu Terdakwa turun dari lantai atas untuk melihat, suara motor tersebut adalah petugas kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kemudian selanjutnya Terdakwa diajak masuk kembali ke dalam rumah di lantai atas dan sesampainya di dalam kamar Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, di dalam kamar tersebut ada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY bersama Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN disaat itu juga Saksi MOH. RIFYAL menemukan alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet diantara 1 satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol tergeletak dilantai papan. Kemudian Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA pergi mencari Saksi-Saksi Masyarakat, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 wita Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA datang bersama Saksi-Saksi masyarakat (Saksi AHMAD DJ GARE dan Saksi AHMAD FAISAL) masuk ke dalam rumah dan Saksi MOH. RIFYAL langsung memperlihatkan surat perintah tugas serta membacanya, Kemudian Saksi MOH. RIFYAL memerintahkan kepada Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN untuk mengeluarkan barang-barang dari saku masing-masing dan saat itu Saksi MOH. RIFYAL melihat Terdakwa mengeluarkan kotak plastik dari saku celana sebelah kiri depan kemudian dari saku celana sebelah kanan depan dikeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar lalu diletakan di atas lantai papan. Setelah itu Saksi MOH. RIFYAL melakukan pemeriksaan ulang terhadap Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN namun

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan apa-apa, kemudian SAKSI MOH. RIFYAL menanyakan **“ada bahan (narkotika jenis shabu-shabu)?”** Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“ada”** Saksi MOH. RIFYAL menanyakan lagi **“apa itu?”** Terdakwa menjawab **“shabu pak”** Saksi MOH. RIFYAL menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“mana tunjukkan”**. Dan saat itu Terdakwa membuka kotak plastik sambil mengeluarkan dan melihatkan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menunjuk ke arah tas dompet warna hitam. Lalu Saksi MOH. RIFYAL langsung menanyakan **“ini diambil dari mana (narkotika jenis shabu-shabu)”** dan Terdakwa menjawab **“HANNY”** sambil menunjuk ke arah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“sudah ini yang diambil (narkotika jenis shabu-shabu) sama Terdakwa”** Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“iya”**, setelah itu sekitar pukul 12.35 wita Saksi MOH. RIFYAL memerintahkan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu miliknya dari tas dompet warna hitam yang tergeletak dilantai papan yang posisinya berada di depan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan saat itu Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY mengeluarkan 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu sambil meletakkan dilantai papan lalu Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“ini siapa punya (narkotika jenis shabu-shabu)?”** Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“saya punya pak”**. kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“apakah memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai diduga narkotika jenis shabu-shabu?”** lalu Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“tidak”**. Lalu Saksi MOH. RIFYAL memeriksa lagi tas dompet warna hitam milik Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan mendapati ada uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN **“selesai ba pakai (memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu)”** Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN) menjawab **“ia pak, kami selesai ba pake (memakai shabu-shabu)”**.

- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- f) 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- g) Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor;
- Bahwa petugas kepolisian menyita dari Saksi HANNY RICHAR RISSI alias HANNY berupa:
 - f) 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - g) 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - h) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet diantara 1 satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol;
 - i) 2 (dua) buah korek api gas;
 - j) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN dibawa ke Kantor Polisi di ruang satuan Resnarkoba untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi dilakukan test urine di Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli terhadap Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN dan hasilnya adalah Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN positif memakai shabu-shabu semua;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. LAB: 2672/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto seluruhnya **0,1534 gram** dengan nomor barang bukti 5453/2023/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil pemeriksaan **benar mengandung/ positif (+) Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAT RISAL alias SON** (*selanjutnya disebut Terdakwa*) bersama-sama dengan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY (*dalam berkas terpisah/ Splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas kepolisian satuan resnarkoba polres tolitoli mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan dan sekitar jam 12.15 wita Tim Satresnarkoba Polres Tolitoli menemukan motor HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor milik Terdakwa sedang terparkir di Rumah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli. Dan kami langsung masuk memarkirkan motor di halaman rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari lantai atas rumah dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak masuk kembali ke dalam rumah di lantai atas dan sesampainya di dalam kamar Saksi HANNY, di dalam kamar tersebut ada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANNY bersama Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN disaat itu juga Saksi MOH. RIFYAL menemukan alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet diantara 1 satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol tergeletak dilantai papan. Kemudian Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA pergi mencari Saksi-Saksi Masyarakat, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 wita Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA datang bersama Saksi-Saksi masyarakat (Saksi AHMAD DJ GARE dan Saksi AHMAD FAISAL) masuk ke dalam rumah dan Saksi MOH. RIFYAL langsung memperlihatkan surat perintah tugas serta membacanya, Kemudian Saksi MOH. RIFYAL memerintahkan kepada Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN untuk mengeluarkan barang-barang dari saku masing-masing dan saat itu Saksi MOH. RIFYAL melihat Terdakwa mengeluarkan kotak plastik dari saku celana sebelah kiri depan kemudian dari saku celana sebelah kanan depan dikeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar lalu diletakan di atas lantai papan. Setelah itu Saksi MOH. RIFYAL melakukan pemeriksaan ulang terhadap Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian SAKSI MOH. RIFYAL menanyakan **“ada bahan (narkotika jenis shabu-shabu)?”** Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“ada”** Saksi MOH. RIFYAL menanyakan lagi **“apa itu?”** Terdakwa menjawab **“shabu pak”** Saksi MOH. RIFYAL menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“mana tunjukan”**. Dan saat itu Terdakwa membuka kotak plastik sambil mengeluarkan dan melihatkan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menunjuk ke arah tas dompet warna hitam. Lalu Saksi MOH. RIFYAL langsung menanyakan **“ini diambil dari mana (narkotika jenis shabu-shabu)”** dan Terdakwa menjawab **“HANNY”** sambil menunjuk ke arah Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **“sudah ini yang diambil (narkotika jenis shabu-shabu) sama Terdakwa”** Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **“iya”**, setelah itu sekitar pukul 12.35 wita Saksi MOH. RIFYAL memerintahkan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu miliknya dari tas dompet warna hitam yang tergeletak dilantai papan yang posisinya berada di depan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan saat

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY mengeluarkan 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu sambil meletakkan dilantai papan lalu Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **"ini siapa punya (narkotika jenis shabu-shabu)?"** Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **"saya punya pak"**. kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY **"apakah memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai diduga narkotika jenis shabu-shabu?"** lalu Terdakwa dan Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY menjawab **"tidak"**. Lalu Saksi MOH. RIFYAL memeriksa lagi tas dompet warna hitam milik Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan mendapati ada uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL menanyakan kepada Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN **"selesai ba pakai (memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu)"** Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN) menjawab **"ia pak, kami selesai ba pake (memakai shabu-shabu)"** .

- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - i) 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - j) 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - k) Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - l) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor;
- Bahwa petugas kepolisian menyita dari HANNY RICHARD RISSI alias HANNY berupa:
 - k) 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - l) 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - m) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet diantara 1 satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol;
 - n) 2 (dua) buah korek api gas;
 - o) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



- Kemudian Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN dibawa ke Kantor Polisi di ruang satuan Resnarkoba untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi dilakukan test urine di Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli terhadap Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN dan hasilnya adalah Terdakwa, Saksi HANNY RICHARD RISSI alias HANNY dan Saksi JOHAN REZKY H. PANTONGAI alias JOHAN positif memakai shabu-shabu semua;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. LAB: 2672/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1534 gram** dengan nomor barang bukti 5453/2023/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil pemeriksaan **benar mengandung/ positif (+) Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----**Perbuatan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.30 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RW di lingkungan rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa pada awalnya pada hari itu sekitar jam 12.25 WITA, datang petugas kepolisian ke rumah Saksi, kemudian mengundang Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan di rumah salah satu warga di lingkungan tempat tinggal Saksi, yaitu saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa sebelum Saksi menuju rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, terlebih dahulu Saksi dan petugas kepolisian singgah ke rumah saksi Ahmad DJ Gare yang merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi, saksi Ahmad DJ Gare dan petugas kepolisian bersama-sama menuju rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny sekitar pukul 12.30 WITA, di rumah tersebut Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan telah diamankan oleh petugas kepolisian yang lain;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menunjukkan dan membacakan surat tugasnya, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;
- Bahwa pada penggeledahan terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, ditemukan tas dompet warna hitam yang Saksi lihat ada di hadapan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, lalu saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny membukanya dan ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan diakui bahwa itu adalah sabu-sabu dan ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny merupakan miliknya;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol dan 2 (dua) buah korek api gas);

- Bahwa pada penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak plastik dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan diakui bahwa itu adalah sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan menyatakan tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tersebut, dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor yang Saksi ketahui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

2. Saksi **AHMAD DJ. GARE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.30 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari itu sekitar jam 12.25 WITA, datang petugas kepolisian bersama dengan saksi Ahmad Faisal yang merupakan Ketua RW di lingkungan tersebut ke rumah Saksi, kemudian mengundang Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan di rumah salah satu warga di lingkungan tempat tinggal Saksi, yaitu saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa setelah itu Saksi, saksi Ahmad Faisal dan petugas kepolisian bersama-sama menuju rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny sekitar pukul 12.30 WITA, di rumah tersebut Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan telah diamankan oleh petugas kepolisian yang lain;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menunjukkan dan membacakan surat tugasnya, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;
- Bahwa pada penggeledahan terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, ditemukan tas dompet warna hitam yang Saksi lihat ada di hadapan Terdakwa, lalu saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny membukanya dan ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan diakui bahwa itu adalah sabu-sabu dan ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny merupakan miliknya;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol dan 2 (dua) buah korek api gas);
- Bahwa pada penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak plastik dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan diakui bahwa itu adalah sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan menyatakan tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tersebut, dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor yang Saksi ketahui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi MOH. RIFYAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bersama-sama dalam Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli yang mengamankan, menggeledah dan menangkap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.30 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening didalam sebuah tas warna hitam yang diakui saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny adalah narkoba jenis sabu-sabu dan merupakan miliknya;
- Bahwa didalam tas warna hitam tersebut ditemukan juga uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berdasarkan pengakuan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.00 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, Terdakwa datang dan mengatakan ingin meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa kemudian saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny yang memisahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendiri ke plastik obat dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak plastik dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan diakui bahwa itu adalah sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari dirinya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang didapatkan dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan ikut diamankan dan ditangkap karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan menyatakan tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tersebut, dan menyita 1

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bersama-sama dalam Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli yang mengamankan, menggeledah dan menangkap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.30 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening didalam sebuah tas warna hitam yang diakui saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny adalah narkoba jenis sabu-sabu dan merupakan miliknya;
- Bahwa didalam tas warna hitam tersebut ditemukan juga uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berdasarkan pengakuan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;
- Bahwa terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol dan 2 (dua) buah korek api gas);
- Bahwa saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa, pada

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.00 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, Terdakwa datang dan mengatakan ingin meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;

- Bahwa kemudian saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny yang memisahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendiri ke plastik obat dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak plastik dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan diakui bahwa itu adalah sabu-sabu;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari dirinya;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang didapatkan dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;

- Bahwa saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan ikut diamankan dan ditangkap karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan menyatakan tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tersebut, dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi **JOHAN REZKY H. PATONGAI Alias JOHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.35 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA Saksi menuju rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny kemudian berpapasan dengan Terdakwa di depan lorong rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny ada di rumahnya, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny ada di rumahnya;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, Saksi langsung naik ke lantai 2 dan menuju kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di kamarnya, Saksi langsung menanyakan "ADAKAH YANG DUA RATUS?", kemudian saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam tas dompet warna hitam miliknya dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa kemudian Saksi langsung meminta alat hisap sabu (bong) yang ada di hadapan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny memberikannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi langsung menggunakan sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu (bong), kemudian setelah Saksi selesai, Saksi memberikan alat hisap sabu (bong) yang masih berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan alat hisap sabu tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang langsung ikut bersama-sama memakai narkoba jenis sabu secara bergantian antara Terdakwa, Saksi dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.15 WITA Terdakwa keluar meninggalkan Saksi dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa sudah kembali naik ke kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di lantai 2 (dua) bersama dengan petugas kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.35 WITA dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan Saksi;
- Bahwa pada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening didalam sebuah tas warna hitam yang diakui saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny adalah narkoba jenis sabu-sabu dan merupakan miliknya, dan ditemukan juga uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol dan 2 (dua) buah korek api gas) yang sebelumnya dipakai oleh Saksi, Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak plastik dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan diakui bahwa itu adalah sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang didapatkan dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual ataupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tersebut, dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;

6. Saksi **HANNY RICHARD RISSI Alias HANNY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.35 WITA di rumah Saksi di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.30 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan lelaki ICAD di rumah Saksi di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa melihat Saksi yang baru tiba;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi "OM INI ADA BAHAN" dengan maksud ada narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan lelaki ICAD untuk ke kamar Saksi di lantai 2 (dua);
- Bahwa setelah di kamar Saksi, Saksi mengatakan "BISA DI TESTER? KALAU BAGUS SAYA AMBIL", dan dijawab oleh lelaki ICAD "IYA TES SAJA DULU";
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengambil 1 (satu) plastik obat berisi sabu-sabu dari lelaki ICAD dan menggunakannya menggunakan alat hisap sabu, kemudian Terdakwa juga ikut mencobanya;
- Bahwa setelah itu Saksi merasa barangnya bagus, kemudian bertanya kepada lelaki ICAD "JADI BAGAIMANA SUDAH DENGAN INI BAHAN, TIDAK ADA UANG SAYA INI", lalu dijawab oleh lelaki ICAD "TIDAK APA-APA, DI HUTANG SAJA BAYAR DUA RIBU" dengan maksud bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya lalu lelaki ICAD pergi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa meminta setengah dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan Saksi memisahkannya lalu memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) plastik obat;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa oleh petugas kepolisian hanya 3 (tiga) plastik klip obat karena 2 (dua) plastik lainnya sudah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pembelinya hanya ingat wajah;
- Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan pada Terdakwa saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening didalam sebuah tas warna hitam yang diakui Saksi adalah narkotika jenis sabu-sabu dan merupakan miliknya, dan ditemukan juga uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;
- Bahwa terhadap Saksi juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol dan 2 (dua) buah korek api gas yang sebelumnya dipakai oleh Saksi, Terdakwa dan saksi Muhamat Risal alias Son untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sebelum diamankan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.35 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan sedang bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan yang dibeli dari Saksi di kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari kamar, dan ketika turun ternyata petugas kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan dan diajak kembali ke lantai 2 menuju kamar Saksi;
- Bahwa setelah di kamar Saksi, petugas kepolisian juga mengamankan Saksi dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi, dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 2672/NNF/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1534 gram (nol koma satu lima tiga empat gram) dengan nomor barang bukti 5453/2023/NNF milik Terdakwa Muhamat Risal alias Son, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;
2. Surat Keterangan Narkoba Nomor 09.3/2490/KET/RSUD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Muhamat Risal alias Son, dengan kesimpulan: *Amphetamine (AMP) Positif (+), Morphine Negatif (-), Marijuana Negatif (-)*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan, digeledah dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bersama-sama dengan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan sekitar pukul 12.35 WITA bertempat di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening didalam sebuah tas warna hitam milik Terdakwa, dan ditemukan juga uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

- Bahwa terhadap saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol dan 2 (dua) buah korek api gas) yang sebelumnya dipakai oleh saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan, Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan;

- Bahwa sebelumnya saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yaitu lelaki ICAD pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.30 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tepatnya di kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tidak mengetahui berat narkoba tersebut pada saat diserahkan oleh lelaki ICAD;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada saat menerima dari lelaki ICAD;

- Bahwa saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny belum membayar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada ICAD, namun menurut lelaki ICAD, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny nantinya harus membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah lelaki ICAD pergi dari rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny yang memisahkan narkoba tersebut dari 1 (satu) paket dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang ada pada Terdakwa, kemudian dipisahkan oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) plastik klip obat dan menyimpannya di dalam kotak plastik milik Terdakwa;
- Bahwa sisa narkoba yang ada pada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, kemudian dipisahkan oleh saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny menjadi 5 (lima) plastik klip obat dan menyimpannya di dalam tas warna hitam milik saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa yang masih berada di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny didatangi oleh lelaki yang merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa lupa namanya, kemudian lelaki tersebut menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpikir untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya karena untuk menambah uang saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny untuk membayar narkoba jenis sabu-sabu yang diterima dari lelaki ICAD;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa kemudian lelaki tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip kepada lelaki tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA, saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan datang ke rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan berpapasan di ujung lorong rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dengan Terdakwa yang pergi untuk mencari makan;
- Bahwa setelah makan, Terdakwa kembali ke rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny lalu setibanya di kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, saksi Johan Rezky H. Patongai dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny sedang menggunakan sabu-sabu, lalu akhirnya kami bertiga bergantian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dibeli oleh saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa sekitar jam 12.30 WITA, Terdakwa turun dari kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di lantai 2 (dua), dan ternyata petugas kepolisian datang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengajak Terdakwa kembali ke kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan yang masih berada di kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak plastik dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan diakui bahwa itu adalah sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang didapatkan dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual ataupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena pencurian dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny tersebut, dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak plastic tempat menyimpan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) buah celana pendek jenis warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor;
5. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki ICAD yang ditemani Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.30 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, dengan cara hutang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa kemudian saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi dua dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya menjadi 5 (lima) paket plastik klip obat dan menyimpannya di dalam kotak plastik milik Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Terdakwa menjual 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya kepada seorang lelaki yang namanya sudah Terdakwa lupa;
5. Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima pembayaran dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Johan H. Patongai alias Johan dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny;
7. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan bersama-sama dengan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.35 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny setelah bersama-sama;
8. Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu

9. Bahwa Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual, menerima ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

10. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena pencurian dan penyalahgunaan narkotika;

11. Bahwa 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1534 gram (nol koma satu lima tiga empat gram) dengan nomor barang bukti 5453/2023/NNF milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2672/NNF/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

12. Bahwa urin Terdakwa positif *amphetamine* berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor 09.3/2490/KET/RSUD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli;

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas MUHAMAT RISAL ALIAS SON sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL ALIAS SON selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis “setiap orang” sebagaimana tercantum dalam Ad.1. di atas, menurut hukum telah terpenuhi dari diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, dan hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan bukanlah orang yang memiliki izin untuk menguasai, menyerahkan, menjual atau memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan berdasarkan pemeriksaan identitas sebelum pemeriksaan, Terdakwa adalah seorang petani, kemudian saksi Hanny Richard Rissi dan saksi Johan Rezky H. Patongai adalah seorang wiraswasta, selain itu Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu menerima setengah dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang didapat oleh saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny secara hutang dari lelaki ICAD seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 5 (dua) plastik klip lalu menyimpannya di kotak plastik milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bukanlah orang atau pihak yang berhak untuk menguasai, menyerahkan, menjual atau memanfaatkan narkotika khususnya narkotika golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- a. menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- b. menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- c. membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- e. menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang berkepentingan dalam jual beli;
- f. menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- g. menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- h. narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap uraian pengertian diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerima setengah dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA dari saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny yang menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lelaki ICAD pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.30 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di kamar saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, dengan cara hutang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya menjadi 5 (lima) paket plastik klip obat dan menyimpannya di dalam kotak plastik milik Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.00 WITA di rumah saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, Terdakwa kedatangan lelaki yang namanya sudah Terdakwa lupa yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menjual 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya dengan harga Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki tersebut dan Terdakwa menerima pembayaran dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1534 gram (nol koma satu lima tiga empat gram) dengan nomor barang bukti 5453/2023/NNF milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2672/NNF/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny kemudian menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa kepada seorang lelaki dengan harga Rp200.000,00

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah menjual dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “menjual, menerima dan menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman” dan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan telah terbukti dalam unsur Ad.3, yaitu “menjual dan menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman”, dilakukan dengan cara menerima penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny kemudian menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa kepada seorang lelaki dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari serangkaian fakta di atas, dapat dilihat bahwa terdapat suatu rangkaian dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan kaitan yang erat antara perbuatan Terdakwa dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny yaitu Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny kemudian menjual sebagian narkoba jenis

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang ada pada Terdakwa kepada seorang lelaki dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa elemen unsur Ad.4. dalam pasal ini yang terpenuhi adalah adanya suatu “permufakatan jahat”, dan dengan terpenuhinya elemen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur Ad.4. ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur Ad.2., unsur Ad.3. dan unsur Ad.4. sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Ad.1. yakni “Setiap orang” yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pembelaan mengenai menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai barang bukti, sehingga poin pembelaan ini beralasan untuk ditolak;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan mengenai perintah terhadap Penuntut Umum untuk merehabilitasi atau mengembalikan nama baik Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam pertimbangan mengenai unsur dakwaan, Terdakwa tidak dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba melainkan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap poin pembelaan ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap poin kesatu pembelaan dinyatakan tidak dapat diterima dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan pidana pokoknya yaitu 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang akan diterapkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dan nyatakan pada uraian unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana amar putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, memperhatikan kadar kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga pemidanaan kepada diri Terdakwa menurut Majelis Hakim akan sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan dampak yang timbul di masyarakat khususnya bagi Masyarakat Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1534 gram (nol koma satu lima tiga empat gram) yang berdasarkan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, merupakan zat yang terdaftar pada Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dilarang peredarannya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic tempat menyimpan diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah celana pendek jenis warna biru merupakan sarana pendukung untuk dilakukannya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor merupakan barang bukti yang nilainya jauh melebihi hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga namun saat ini Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan segera menjalani pidana, maka Terdakwa tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk menghidupi keluarga maupun orang tua Terdakwa, sehingga akan lebih bijak jika barang bukti tersebut dikembalikan sehingga dapat digunakan oleh anggota keluarga Terdakwa yang lain untuk mencari nafkah, maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam hasil rapat pleno kamar pidana yang menyatakan "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam hasil rapat pleno kamar pidana menyatakan jika "Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasar putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1534 gram (nol koma satu lima tiga empat gram) dengan nomor barang bukti 5453/2023/NNF milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2672/NNF/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang didapat pada Terdakwa adalah 0,5963 gram (nol koma lima sembilan enam tiga gram);

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkoba tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, namun Majelis Hakim tidak akan menerapkan petunjuk dalam Surat Edaran tersebut karena Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena pencurian dan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim tidak akan menyimpangi batas minimum pemidanaan Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa saat penangkapan juga selain Terdakwa di tempat kejadian perkara ada saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan yang dimana saat persidangan saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan mengakui memang sebelum tim penangkap datang saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan dan saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di lantai dua rumah Terdakwa. Namun saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan juga di persidangan memperlihatkan bukti jika telah menjalani rehabilitasi mandiri yang dilengkapi hasil asesment dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Sulawesi Tengah yang terlampir didalam berkas sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017 tanggal 27 September 2017 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bagi seorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, maka wajib memenuhi Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam perkara ini, saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan sudah mendapatkan surat asesment dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Sulawesi Tengah Nomor R/020/VI/KA/PB/2023/BNN Provinsi tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana terlampir didalam berkas maka saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang dengan demikian bahwa saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan, yang telah melampirkan Surat Asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Sulawesi Tengah Nomor R/020/VI/KA/PB/2023/BNN Provinsi tanggal 23 Juni 2023, yang merupakan syarat mutlak didalam Pasal 54,

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar bisa dilakukan rehabilitasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika penyidik satresnarkoba pada Polres Tolitoli yang tidak menetapkan saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan sudah sesuai dengan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah memperhatikan Surat Penyerahan Nomor B/81/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba jika saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan sudah diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tengah maka Majelis Hakim berpendapat jika dengan tidak dinaikan status Saksi kepada saksi Johan Rezky H. Pantongai alias Johan sudah sesuai dengan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar orang tersebut dapat menyadari kesalahannya serta diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terdakwa di masa yang akan datang, dan hendaknya mengandung nilai korektif serta edukatif agar menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim telah berdasarkan kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dipidana karena pencurian dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamat Risal alias Son** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastic tempat menyimpan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam orange tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Arga Febrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.